



**TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH
UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

YENI AFRIZA

NPM	: 2016000207
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: TINJAUAN YURIDIS DARI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN

NAMA

: YENI AFRIZA

N.P.M

: 2016000207

FAKULTAS

: SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI

: Ilmu Hukum

TANGGAL KELULUSAN

: 26 Februari 2024

DIKETAHUI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KET



STUDI

Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Nana Kartika, ST., MH

PEMBIMBING II



Irwan Haryowardani, S.H., M.Kn.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yeni Afriza**

NPM : **2016000207**

Prodi : **ILMU HUKUM**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya tulis orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan pengelola mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Skripsi ini melalui internet dan media lain bagi kepentingan akademik.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui apabila pernyataan ini tidak benar.

Medan, Februari 2024



Yeni Afriza

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Yeni Afriza*

Nana Kartika, ST., M.H**

Irwan Haryowardani, S.H., M.Kn**

Perubahan batas usia yang sama sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) agar terhindari dari diskriminasi terhadap anak. Perkawinan di bawah umur menimbulkan keresahan bagi masyarakat, kesehatan, Hak Asasi Manusia, dan pemerintah. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu, (1) Apa saja ketentuan perkawinan anak di bawah umur, (2) Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur, (3) Bagaimana analisis yuridis terhadap perkawinan anak di bawah umur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Jenis penelitian adalah hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan dan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder.

Ketentuan perkawinan di bawah umur diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perkawinan. Faktor perkawinan anak di bawah umur terbagi menjadi faktor internal dan eksternal.

Sahnya perkawinan memenuhi syarat perkawinan, mencapai syarat perkawinan yaitu batasan usia sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan diwajibkan setiap perkawinan dicatat oleh aparat negara. Maka disarankan analisis yuridis dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan mensosialisasikan undang-undang perkawinan kepada anak untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur serta menjelaskan akibat perkawinan di bawah umur.

Kata Kunci: Tinjaun Yuridis, Perkawinan, Anak Di Bawah Umur.

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas berkat dan anugerah Allah SWT, karena kasih dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Perkawinan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., MM**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu **Nana Kartika, ST., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak **Irwan Haryowardani, S.H., M.Kn.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Seluruh Dosen dari Prodi Ilmu Hukum, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis.
7. Kepada kedua orang tua terkasih, ayanda Hardiansyah, S.E dan Ibunda Elvariani, S.Pd yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
8. Terima kasih Kepada Serlyanda Rieszky, Khairatul Aini dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih atas motivasi, semangat, dan kebersamaan yang tidak terlupakan serta doa-doa yang dipanjatkan untuk penulis.
9. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang diperoleh penulis selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk masa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Medan, 26 Februari 2024

Penulis,

Yeni Afriza

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pusaka	16
G. Metode Penelitian	21
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II KETENTUAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR	25
A. Peraturan Perkawinan Anak di Bawah Umur	25
B. Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur	29
C. Syarat-Syarat Perkawinan Anak Di Bawah Umur	35
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR	49
A. Tinjauan Umum Perkawinan Anak Di Bawah Umur	49
B. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bawah Umur.....	53

C. Akibat Perkawinan Anak Di Bawah Umur	58
BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	64
A. Landasan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	64
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Terikat Dalam Perkawinan Di Bawah Umur	67
C. Analisa Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	72
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSAKA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hubungan yang mengikat secara fisik dan emosional antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan abadi, yang didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam membentuk keluarga yang bahagia, kedua pasangan juga perlu saling memberikan dukungan dan melengkapi satu sama lain, sehingga mereka dapat tumbuh bersama dalam kepribadian mereka dan mencapai kesejahteraan bersama.¹

Indonesia merupakan negara hukum oleh karena itu, setiap perkawinan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Perkawinan yang sah adalah ketika dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan individu dan tercatat oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan memiliki kaitan yang sangat erat dengan agama atau spiritual, sehingga tidak hanya memiliki fisik atau materi, tetapi juga emosional atau rohani yang memiliki peran penting. Membentuk keluarga yang bahagia dan memelihara hubungan yang erat dengan keturunan, yang juga merupakan

¹ C.S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, hlm 115.

tujuan dari perkawinan, melibatkan tanggung jawab orang tua dalam pemeliharaan dan pendidikan, sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada.²

Perkawinan memiliki berbagai permasalahan, salah satunya praktik perkawinan anak di bawah umur. Praktik perkawinan anak di bawah umur menimbulkan kekhawatiran sosial, kesehatan, Hak Asasi Manusia dan pemerintah. Selain permasalahan sosial yang berujung pada perkawinan anak di bawah umur, pengaturan atau penetapan usia perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga dinilai kurang memadai dan diskriminatif terhadap anak perempuan.

Adapun konsekuensi dari perkawinan di bawah umur, yaitu mengharuskan anak untuk menghentikan pendidikan mereka sehingga tidak dapat bekerja dengan baik, adanya perlakuan diskriminatif terhadap usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan, serta risiko kesehatan yang tinggi bagi perempuan yang masih berusia 16 tahun atau kurang, yang dapat mengalami gangguan kesehatan saat menjalani perkawinan dan hal-hal lainnya.³

Perkawinan di bawah umur terjadi ketika seorang pria dan wanita menikah ketika usia keduanya masih di bawah batas minimum yang ditetapkan dalam undang-undang perkawinan. Kedua calon mempelai tersebut belum siap baik secara fisik

² Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm 2.

³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarsan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, file:///C:/Users/ASUS/Documents/Downloads/na_ruu_perkawinan_.pdf, diakses tgl 2 November 2023, pkl 12.40 WIB.

maupun emosional, serta belum memiliki kematangan mental dan kesiapan materi yang diperlukan.⁴

Diperlukan penentuan batas umur guna melaksanakan perkawinan, yaitu untuk menciptakan kebahagiaan keluarga dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pembatasan usia dalam perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diubah agar rumah tangga yang dibentuk dapat mencapai tujuan perkawinan.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dikatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Namun dalam kenyataannya masih banyak terjadinya perkawinan di bawah umur, karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang ketentuan dan peraturan perkawinan. Tidak hanya itu tetapi juga, adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur salah satu diantaranya, yaitu karena faktor ekonomi yang mendesak atau karena lingkungan pergaulan anak atau karena faktor pendidikan atau pemahaman budaya dan nilai-nilai agama yang dianutnya.

⁴ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Guepedia, Jakarta, 2019, hlm 120.

⁵ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm 10.

Perkawinan di bawah umur sebagai praktek budaya yang merupakan penyebab dan akibat dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Didefinisikan sebagai perkawinan usia di bawah 18 (delapan belas) tahun, perkawinan di bawah umur juga merusak hak otonomi seorang anak perempuan, untuk hidup bebas dari kekerasan, paksaan dan untuk mendapatkan pendidikan. Perkawinan di bawah umur juga memungkinkan eksploitasi seksual dan membahayakan kesehatan seorang anak perempuan.

Data perkawinan anak di bawah umur melalui Badan Pusat Staistik (BPS), tercatat angka perkawinan anak di Indonesia cukup tinggi yaitu mencapai 1,2 juta kejadian. Meningkatnya kasus perkawinan anak di bawah umur menjadikan Indonesia sebagai peringkat ke-2 di Asia Tenggara. Berdasrkan data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2019 perkawinan anak di bawah umur, sebanyak 375 remaja.

Kantor Urusan Agama (KUA) provinsi Aceh, jumlah perkawinan anak di bawah umur mencapai 1.10 orang pada Januari-Oktober 2023. Angkanya naik dua kali lipat dari sebelumnya berjumlah 651 orang. Dari jumlah data tersebut perkawinan di bawah umur 18 (delapan belas) tahun adalah 11,21% dari total jumlah anak.

Bagi perempuan, masa remaja merupakan masa persiapan fisik, psikis dan sosial untuk menjadi ibu yang sehat dan produktif sehingga dapat hamil dan matang untuk menikah. Menurut dokter, usia reproduksi dewasa adalah 20 (dua puluh) tahun. Perkawinan di bawah umur seringkali menimbulkan berbagai permasalahan dan tidak sejalan dengan tujuan pernikahan yang kekal dan bahagia.

Kasus anak-anak perempuan dinikahkan cenderung berdampak negatif baik dari segi sosial ekonomi, mental/psikologis, fisik, terutama bagi kesehatan reproduksi wanita. Tetapi juga mencederai semangat keadilan dan keharmonisan rumah tangga. Masa remaja sangat penting bagi mereka, karena masa dimana mereka dapat mempersiapkan diri untuk memasuki masa dewasa. Praktik perkawinan di bawah umur seringkali berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan keamanan anak perempuan serta anak-anak mereka. Selain itu, praktik ini juga menimbulkan dampak merugikan bagi masyarakat.⁶

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) yaitu: “(1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Apabila calon mempelai hendak melakukan perkawinan di bawah batasan minimal usia perkawinan tersebut, maka harus melakukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama. Pengadilan memberikan izin kawin, yang dikenal sebagai dispensasi kawin, kepada calon suami atau istri yang belum mencapai usia 19 (sembilan tahun) tahun untuk

⁶ Meitria Syahadatina Noor, ” *Klinik Dana*” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, CV Mine, Yogyakarta, 2018, hlm 9.

menikah. Asas dan tujuan ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 ialah untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah perkawinan di bawah umur.

Dispensasi perkawinan adalah bentuk pelanggaran dalam proses pernikahan bagi calon suami atau istri yang masih di bawah umur dan belum memenuhi syarat untuk menikah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan diberikannya dispensasi perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak, setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai pedoman hukum perkawinan di Indonesia, yaitu bahwa calon suami dan istri harus matang secara mental dan fisik. Perkawinan usia anak harus dicegah demi tercapainya anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Namun, dengan adanya dengan mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat maka, dispensasi perkawinan merupakan solusi alternatif dalam pelaksanaannya. Memerlukan kontrol yang sangat ketat. Kepentingan anak harus lebih diutamakan di atas kepentingan orang tua dan keluarga besarnya. Dispensasi perkawinan harus mengedepankan aspek kepentingan yang terbaik bagi anak-anak baik dari sisi terpenuhinya hak-hak anak maupun dari sisi terpenuhinya kesejahteraan anak.⁷

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/dispensasi-kawin-pasangan-yang-keduanya-belum-cukup-umur-bisa-mengajukan-dengan-1-permohonan-saja>, diakses tgl 20 Juni 2023, pkl 15.00 WIB.

Tujuan adanya tinjauan yuridis ini, untuk mengetahui ketentuan batasan usia perkawinan sesuai undang-undang yang berlaku, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal agar perkawinan berjalan baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, penetapan dispensasi nikah dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perkawinan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja ketentuan perkawinan anak di bawah umur ?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur ?
3. Bagaimana analisis yuridis terhadap perkawinan anak di bawah umur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan perkawinan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di bawah umur.
3. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap perkawinan anak di bawah umur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Untuk menambah wawasan Penulis dan sekaligus sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum (SH) di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Secara Praktis.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata khusus perkawinan di bawah umur dan sebagai masukan dalam mencari pemecahan masalah terhadap pelanggaran hukum yang terjadi terkhusus dalam bidang perkawinan.

3. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan tentang perkawinan di bawah umur dan perlindungan anak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Dari Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Setelah penulis telusuri bahwasanya judul ini telah dilakukan penelitian sebelumnya. Namun sebagai perbandingan, di bawah ini dikemukakan beberapa judul skripsi terdahulu, yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Nur Iman, Nomor Mahasiswa: 111504300000, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Madzhab Ilmu Fakultas Syari’ah Dan Hukum. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Dengan judul penelitian Skripsi “Batas Usia Kawin Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes”.

Rumusan Masalah di dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana ketentuan batas usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta implementasinya di Kabupaten Brebes?

- b. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes?

Adapun Kesimpulan dari Skripsi ini adalah:

- 1) Batas usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu (Sembilan belas) tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Hal ini dibuktikan dengan adanya program-program yang dilaksanakan oleh KUA guna mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan yang baru kepada masyarakat. Akan tetapi kegiatan tersebut hanya dilaksanakan oleh pada tingkat kecamatan dan di beberapa Puskesmas saja sehingga sosialisasi masih belum menyentuh sampai ke tingkat paling bawah, yaitu dusun atau kampung yang wilayahnya cenderung berada di tempat terpencil, tertinggal dan tertular. Sehingga implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih belum berjalan dengan baik dan tidak memberikan dampak yang signifikan guna menekan angka perkawinan di bawah umur. Hal ini dibuktikan dengan semakin tingginya presentase angka perkawinan di bawah umur dari tahun ke tahun di Kabupaten Brebes berdasarkan data yang diperoleh dari KUA

Kecamatan Banjarharjo dan KUA Kecamatan Banjarhajo diperoleh data yang terdapat 9 (0,72%) kasus perkawinan di bawah umur pada tahun 2017, 232 (0,72%) kasus pada tahun 2018, 63 (5,48%) kasus pada tahun 2019 terdapat 33 (4,44%) kasus pada tahun 2020. Sedangkan di KUA Kecamatan Bula Kamba diperoleh data sebagai berikut pada tahun 2017 terdapat 8 (0,43%) kasus perkawinan di bawah umur, pada tahun 2018 terdapat 8 (0,43%) kasus perkawinan di bawah umur, pada tahun 2018 terdapat 13 (0,69%) kasus, pada tahun 2019 terdapat 27 (1,42%) kasus, dan pada tahun 2020 terdapat 62 (4,00%) kasus.

- 2) Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Brebes di antaranya adalah faktor *accident married* (hamil di luar nikah), faktor karena hubungan yang sudah terlalu dekat sehingga menimbulkan kekhawatiran anaknya, faktor rendahnya tingkat pendidikan, faktor lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku nikah.⁸

2. Skripsi yang disusun oleh A'raaf Alawi, Nomor Mahasiswa: 13020101041, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2018. Dengan Judul penelitian Skripsi "Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

⁸ Nur Iman, Skripsi *Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

Anak Dalam Mencegah Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna)”.
 Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna)”.
 Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna)”.

Rumusan Masalah di dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana perbandingan analisis antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam melihat usia ideal pernikahan?
- b. Bagaimana relevansi usia produktif pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?

Adapun Kesimpulan dari Skripsi ini adalah:

- 1) Perbandingan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam melihat usia ideal pernikahan bila melihat kedua peraturan-peraturan tersebut peneliti melihat ada sisi perbandingan yang terdapat didalamnya hal ini dapat dilihat dari masing-masing peraturannya, pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 melegalkan perkawinan anak dibawah umur sementara pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berupaya untuk melindungi anak. Bila dikaitkan dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan relevansi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 yang melegalkan perkawinan anak dibawah umur akan mengakibatkan banyaknya perceraianya usia dini di Desa

Ghonsume, akan tetapi jika merujuk dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 berupaya untuk melindungi anak untuk membantu meminimalisir angka perceraian karena alasan usia yang belum matang dalam hal ini masih dibawah umur.

- 2) Relevansi usia produktif pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tidak relevan hal ini didasari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti melihat perkawinan yang dilakukan anak di bawah umur di Desa Ghonsume Kecamatan Duruka Kabupaten Muna sudah tidak sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.⁹
3. Skripsi yang disusun oleh Wanida Meisyah Khairana, Nomor Mahasiswa: 0201183148, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Dengan Judul penelitian Skripsi “Faktor-Faktor Disetujuinya Dispensasi Nikah Pasca Unang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama (Perspektif UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”.

Rumusan Masalah di dalam penelitian ini adalah:

⁹ A'araaf Alawi, *Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2018.

- a. Bagaimana dispensasi nikah pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Medan?
- b. Bagaimana argumentasi hakim dalam menyetujui dan faktor apa yang melatarbelakangi hakim Pengadilan Agama Medan menyetujui dispensasi nikah padahal Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memperketat terjadinya perkawinan anak?
- c. Bagaimana perlindungan anak dalam dispensasi nikah yang terjadi pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak?

Adapun Kesimpulan dari Skripsi ini adalah:

- 1) Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Medan pasca Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah terjadi peningkatan yang cukup tinggi sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pasangan yang belum mencukupi usianya untuk menikah di Pengadilan Agama Medan terjadi karena beberapa alasan yang disampaikan dalam persidangan salah satunya karena telah lamanya jalin asrama antara kedua calon mempelai, kekhawatiran orang tua terhadap hubungan asmara kedua dan juga rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan baik dan buruknya dampak dari pernikahan

yang dilangsungkan saat masih belum cukup usia berdasarkan ketentuan undang-undang.

- 2) Argumentasi Hakim dalam menyetujui permohonan dispensasi nikah padahal undang-undang nomor 16 Tahun 2019 memperketat terjadinya pernikahan di bawah umur atau perkawinan anak yaitu dikarenakan ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan Negara terhadap masyarakat Indonesia. Hakim dalam menyetujui permohonan dispensasi nikah semata-mata adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.
- 3) Dalam prakteknya, perubahan batas usia menikah ini didapati di setiap Pengadilan Agama di Indonesia khususnya Pengadilan Agama Medan terjadi peningkatan terhadap permohonan dispensasi nikah. Dalam hal ini, putusan hakim pengadilan agama jika berdasarkan data terlihat bahwasanya hakim Pengadilan Agama Medan dalam putusannya menerima permohonan dispensasi nikah termasuk tinggi. Namun, bukan berarti hakim pengadilan agama menyetujui adanya pernikahan di bawah umur atau perkawinan anak. Hakim Pengadilan Agama Medan sejatinya melihat faktor-faktor yang menjadi landasan disetujuinya permohonan dispensasi nikah. Faktor-faktornya yaitu, dilihat berdasarkan keadaan-keadaan para pemohon dalam persidangan,

kemaslahatan bagi anak atau perlindungan bagi anak, serta berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku.¹⁰

Perbedaan dari skripsi di atas dengan isi skripsi dari penulis adalah dari beberapa isi skripsi di atas lebih membahas mengenai tentang ketentuan batas usia perkawinan anak di bawah umur yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dan perlindungan anak dalam dispensasi kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

F. Tinjauan Pusaka

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹¹ Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹²

¹⁰Khairana, Wanida Meisyah, *Faktor-Faktor Disetujuinya Dispensasi Nikah Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Medan*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm 1470.

¹² Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, 2013, hlm. 10.

Menurut kamus hukum, istilah “yuridis” berasal dari kata “*yuridisch*” yang memiliki arti menurut undang-undang.¹³ Yuridis adalah suatu prinsip yang diterima oleh hukum atau dianggap sah menurut pandangan hukum. Hal ini mencakup berbagai peraturan, praktik, etika, dan bahkan moral yang menjadi dasar penilaian hukum.

Tinjauan yuridis melibatkan analisis, penelitian, dan evaluasi terhadap prinsip-prinsip yang diakui oleh hukum atau dianggap sah menurut pandangan hukum. Hal ini dilakukan untuk menemukan solusi atas permasalahan hukum yang timbul, baik itu dari segi aspek hukum formal maupun norma hukum yang berlaku. Secara yuridis perkawinan di bawah umur dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi batasan usia perkawinan. Perkawinan di bawah umur sah secara yuridis, apabila melakukan mengajukan dispensasi kawin.

2. Pengertian Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah perkawinan berasal dari kata “kawin”. Dalam pengertian bahasa, hal ini merujuk pada pembentukan keluarga dengan pasangan berlawanan jenis, aktivitas hubungan seksual, atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.¹⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak memberikan definisi atau pengertian yang jelas mengenai perkawinan. Hanya saja di dalam

¹³ Marwan, Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya, Realityl Publisher, 2009, hlm 651.

¹⁴ Pengertian Perkawinan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan>, diakses tgl 25 Juni 2023, pkl 22.00 WIB.

Pasal 26 KUHPerdato disebutkan: “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Pengertian tentang perkawinan menurut KUHPerdato dapat di artikan bahwa KUHPerdato sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan yang mengikat diri dalam perkawinan, tidak adanya kaitan dengan agama yang dianut oleh para pihak, dan perkawinan semata-mata merupakan perjanjian perdata.¹⁵

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang sah yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan sejahtera, di mana kedua suami dan istri memiliki tanggung jawab dan amanah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa,” Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Perkawinan ialah pengikatan yang melibatkan hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang menjadi suami dan istri. Tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan berakar pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, makna dari perkawinan menjadi lebih mendalam karena tidak hanya melibatkan kedua individu, tetapi juga membawa arti penting dalam

¹⁵ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 8.

melanjutkan keturunan serta melibatkan kedua keluarga yang bersangkutan, keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.

3. Pengertian Anak Di Bawah Umur

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Batas usia anak adalah penentuan usia maksimum yang menggambarkan kapasitas hukum seorang anak. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri pengertian tentang anak.

Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dalam pasal sudah dijelaskan bahwa anak kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan masih berada di dalam kandungan tidak dijelaskan secara rinci di dalam Undang-undang.¹⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 “Anak ialah seseorang yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “Anak ialah seseorang yang usianya belum sampai 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah melakukan

¹⁶ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2018, hlm 46.

pernikahan”. Pasal 330, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa seseorang dianggap belum dewasa jika belum mencapai usia 21(duapuluh satu) tahun dan belum menikah. Namun, jika seseorang telah menikah sebelum mencapai usia 21(duapuluh satu) tahun dan kemudian bercerai atau ditinggal mati, maka ia akan tetap dianggap sebagai orang dewasa dan bukan lagi anak-anak.

Dalam pandangan Hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak berdasarkan pada kriteria usia. Bahkan, tidak dikenal adanya perbedaan anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan Hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan fisik baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah baligh apabila ia sudah mengalami mimpi basah yang dialami oleh pria dewasa. Seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.¹⁷

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap undang-undang isinya berbeda. Dalam lingkup Undang-undang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah.

¹⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Maqasid Asy-Syariah), Noefikri Offset, Palembang, 2015, hlm 9.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Di tinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Data-data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Objek penelitian dalam tinjauan yuridis mengenai perkawinan di bawah umur didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perkawinan.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam Skripsi ini adalah Pendekatan Hukum Normatif, Pendekatan Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang ada prinsipnya dilakukan penelitian terhadap kaidah hukum dalam Perundang-undangan, Yurisprudensi, Peraturan Pemerintah dan Doktrin yang dilakukan secara kualitatif. Penulis melakukan penelitian tinjauan yuridis terhadap perkawinan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perkawinan.

Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai literatur, artikel, dan jurnal terkait.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian dilakukan dengan membaca buku-buku, Undang-Undang, ataupun literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah tersebut.

4. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, jurnal, dan artikel hukum tentang perkawinan.

- c. Bahan hukum tersier merujuk pada sumber referensi yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdiri atas Kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, sumber dari internet, dan sumber-sumber lainnya.

5. Analisis Data

Data-data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, maka pembahasan dibagi ke dalam lima bab. Terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berhubungan satu sama lain. Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Ketentuan perkawinan di bawah umur, terdiri atas peraturan perkawinan anak di bawah umur, Dispensasi perkawinan anak di bawah umur dan Syarat-syarat perkawinan anak di bawah umur.

BAB III Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bawah Umur, Terdiri dari Tinjauan umum perkawinan anak di bawah umur, Faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur dan Akibat perkawinan anak di bawah umur.

BAB IV Analisa Yuridis Dari Perkawinan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Terdiri dari Landasan yuridis terhadap perkawinan anak di bawah umur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perlindungan hukum terhadap anak-anak yang terikat dalam perkawinan di bawah umur dan Analisa hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB V Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

KETENTUAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Peraturan Perkawinan Anak di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah sebuah perkawinan yang terbentuk sebelum seseorang yang kawin itu belum mencapai umur yang matang secara jasmani dan rohani untuk berumah tangga. Matang jasmani dan rohani terkait dengan aspek kesehatan, biologis, mental dan spriritual. Perkawinan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sahnya Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selanjutnya dalam ayat (2) diwajibkan setiap perkawinan dicatat oleh aparat Negara yang berwenang, kemudian membuat buku nikah.

Perkawinan yang melibatkan pihak yang belum mencapai usia yang ditetapkan tidak sah. Hal ini bertentangan dengan aturan hukum yang mengatur tentang batas usia minimal yang diizinkan untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan. Ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mengenai ketentuan umur dalam perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun”. Sedangkan dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun.

Respon yang sangat positif diberikan oleh Pemerintah Indonesia terhadap perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang menilai peningkatan batasan usia perkawinan sebagai langkah yang tepat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua pasangan suami dan istri telah mencapai usia 19 tahun, sehingga mereka benar-benar siap secara mental, fisik, dan emosional dalam menjalani ikatan perkawinan.

Semakin majunya pemikiran pada usia dewasa saat ini, terutama dalam konteks batasan usia minimum bagi wanita, diperkirakan akan muncul kendala yang signifikan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Bagi pria ditetapkan 19 (sembilan belas) tahun, berarti sudah lewat umur dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun, tetapi untuk wanita 16 (enam belas) tahun ada di bawah ukuran batas dewasa.¹⁸ Batasan usia perkawinan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan menempatkannya dalam kategori anak, yang berpotensi mengakibatkan dampak negatif khususnya pada anak perempuan.

¹⁸ Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 56.

Perbedaan dalam batasan usia minimum untuk perkawinan antara pria dan wanita, pada situasi tertentu, menimbulkan permasalahan. Menyamakan batasan tersebut atau menetapkan di atas standar usia dewasa mungkin merupakan langkah yang lebih tepat.¹⁹ Pendewasaan usia perkawinan bertujuan untuk meningkatkan usia saat menikah, sehingga kedua pasangan dapat benar-benar siap secara mental, fisik, dan emosional ketika memasuki ikatan perkawinan.

Terkait batasan usia anak, hukum mengatur usia anak di Indonesia berbeda-beda apabila ditinjau dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang ada, antara lain:

1. BW Pasal 330 KUHPdata mengungkapkan mereka yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Jika perkawinan tersebut dibubarkan sebelum mereka mencapai usia 21 tahun, maka mereka tidak lagi dianggap sebagai belum dewasa.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa, Anak Didik Pemasarakatan adalah:

¹⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 305.

- a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas).
 - b) Anak Negara adalah anak yang menurut keputusan pengadilan, diserahkan kepada pemerintah untuk diperlakukan dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, dengan batas waktu paling lama hingga mencapai usia 18 tahun.
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 1 angka 5 dimuat pengertian bahwa yang disebut sebagai anak adalah setiap individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. Ini mencakup anak yang masih dalam kandungan jika itu dianggap dalam kepentingannya.
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, definisi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Berdasarkan pengaturan tersebut diatas maka terdapat Undang-Undang yang menentukan umur dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun dan juga ada Undang-Undang yang menentukan umur dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun. Batasan ini bisa menjadi acuan untuk menentukan batas umur untuk kawin sehingga harmonis sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.²⁰

²⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Hasil Penyelarsan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*,

Pembatasan minimum usia perkawinan diperlukan karena dalam perkawinan sebagai peristiwa hukum yang akan merubah kedudukan, hak dan kewajiban pada diri seseorang. Perubahan tersebut diantaranya adalah perubahan terhadap hak dan kewajiban dari seorang anak menjadi suami atau istri.²¹ Pembatasan usia minimum perkawinan bertujuan untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan dan untuk mencapai keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

B. Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Anak adalah anugerah dan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, memiliki nilai dan kehormatan sebagai individu sepenuhnya dan berhak untuk tumbuh dan berkembang dengan adil dan setara. Sebagai negara yang tergabung dalam *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), Indonesia menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan terkait anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial, instansi pemerintah, sektor swasta, pengadilan, penguasa administratif, atau badan legislatif, harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak.²²

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah ada ketentuan batasan minimal seseorang boleh mulai melangsungkan suatu ikatan dalam tali perkawinan,

file:///C:/Users/ASUS/Documents/Downloads/na_ruu_perkawinan_.pdf, diakses tgl 3 November 2023, pkl 12.40 WIB.

²¹ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Guepedia, Jakarta, 2019, hlm.68.

²² Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta., 2018, hlm 60.

yaitu sebagaimana Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dari ketentuan tersebut, telah jelas menyebutkan para pihak baru boleh melangsungkan perkawinan apabila calon mempelai sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun, tetapi dalam kehidupan masyarakat tetap saja ada yang ingin melangsungkan perkawinan walaupun umur calon mempelai belum mencukupi dari ketentuan peraturan yang ada.

Bagi masyarakat yang tetap berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan walaupun umurnya belum sesuai ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 7 ayat (1), yang akhirnya dengan disertai alasan-alasan tertentu berdasarkan ketentuan yang ada dapat meminta dispensasi untuk boleh melangsungkan perkawinan melalui pengadilan. Ketentuan yang memperbolehkan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan dari Pasal 7 ayat (1) tersebut ditentukan dalam ayat selanjutnya yaitu ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu dengan meminta dispensasi kawin melalui pengadilan.

Dispensasi dalam perkawinan di bawah umur merupakan pemberian keringan untuk melaksanakan perkawinan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu, bagi laki-laki dan perempuan mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Seharusnya tidak diizinkan untuk melakukan pernikahan, namun dalam keadaan tertentu, perkawinan tersebut dapat diizinkan atau

diperbolehkan karena alasan-alasan khusus. Namun ada manfaat pemberian dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur yaitu:

1. Laki-laki membuktikan bahwa ia bertanggung jawab atas perbuatannya yang sebelumnya dan bahwa ia mempunyai hubungan intim dengan perempuan yang mengakibatkan hamilnya perempuan itu.
2. Memastikan bahwa anak yang dilahirkan secara sah adalah anak kandungnya, sekaligus melegalkan identitas anak tersebut.
3. Menghentikan hubungan intim di luar nikah atau perzinahan antara seorang laki-laki dan perempuan pasangannya yang belum hamil.
4. Laki-laki yang bertanggung jawab akan terbebas dari ancaman campur tangan keluarga perempuan atau masyarakat luas.²³

Upaya menekankan perkawinan anak melalui batas usia kawin dalam hukum perkawinan dapat berdampak pada penyelundupan hukum berupa dispensasi kawin, maka penting untuk menyaring syarat dikabulkan dispensasi mengingat dampak perkawinan anak lebih berdampak negatif terhadap anak perempuan.²⁴ Adapun dampak negatif dari perkawinan di bawah umur:

1. Meningkatkan perceraian karena pernikahan usia dini.
2. Tingginya angka kematian ibu bayi dan anak akibat pernikahan di bawah umur.

²³ Ali Akbar, *Landasan Filosofis Dispensasi Nikah Dalam UU No.16 Tahun 2019*, Jurnal Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020, hlm 10.

²⁴ Winda Wijayanti, *Hukum Perkawinan dan Dinamikanya*, PT RajaGrafindo, Depok, 2021, hlm 160.

3. Menurut penelitian medis, wanita yang menikah pada usia muda dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap setelah berhubungan seksual, seringkali mengalami dampak negatif yang serius. Salah satunya adalah peningkatan risiko terkena kanker rahim atau kanker leher rahim, yang dapat disebabkan oleh aktivitas seksual yang tidak terkontrol atau hubungan intim dengan pasangan yang berubah-ubah.²⁵

Dispensasi perkawinan dapat diberikan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, karena proses pengadilan untuk mengurus permohonan dispensasi kawin belum diatur secara jelas dan rinci dalam perundang-undangan, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan lebih lanjut untuk mengatur segala hal yang diperlukan guna memastikan kelancaran proses peradilan. Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Seseorang yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin, dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama untuk mereka yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri untuk mereka yang beragama non-Islam. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 berlaku untuk permohonan dispensasi pernikahan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan hukum lainnya yang mengatur tentang perkawinan.

Penetapan dispensasi kawin diberikan kepada kedua orang tua dalam hal sebagai pemohon yang nantinya dapat digunakan untuk pelengkap syarat perkawinan

²⁵ Mardi Candra, *Op. Cit.*, hlm 143.

bagi calon pengantin yang masih di bawah umur menurut Undang-Undang.²⁶

Adapun syarat yang wajib dipenuhi untuk pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:

1. Surat permohonan,
2. *Fotocopy* akta nikah pemohon/wali (bapak, ibu, kakek, nenek, dst) yang bermaterai,
3. Surat pemberitahuan penolakan perkawinan yang di terbitkan oleh KUA yang berisikan keterangan belum cukup umur,
4. *Fotocopy* akta kelahiran calon kedua mempelai,
5. *Fotocopy* akta anak dari kedua mempelai (jika ada),
6. *Fotocopy* ijazah yang sah dan bermaterai,
7. Membayar administrasi sebagai panjar perkara, bagi yang tidak mampu dapat mengajukan *prodeo* (pengadilan gratis) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.²⁷

Hakim menangani perkara dispensasi kawin mempertimbangkan fakta dan bukti yang ada, dengan memprioritaskan keputusan berdasarkan hati nurani. Banyak kasus dispensasi pernikahan yang diberikan oleh hakim, bahkan proses persidangannya seringkali berlangsung singkat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa dispensasi pernikahan tidak dilarang secara tegas dalam undang-undang. Ada

²⁶ Anwar Sitompul, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama*, Armico, Bandung, 1984, hlm 69.

²⁷ Makamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II, Jakarta, 2009, hlm 197.

beberapa kriteria yang dapat dikabulkan oleh hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin seperti:

1. Surat permohonan ditulis jelas oleh orang tua dari pelaku usia dibawah umur.
2. Ada surat atau keterangan yang jelas tentang penolakan nikah dari kantor urusan agama (KUA).
3. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi tentang niatan untuk menikah dari masing-masing pihak, hal-hal yang mendesak baik itu kesadaran atau keadaan.
4. Ada keterangan saksi yang menguatkan perlu adanya dispensasi kawin.

Peran Pengadilan Agama sangatlah penting dalam memberikan dispensasi untuk perlindungan anak. Sebab, pengadilan agama mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan dispensasi perkawinan, tentunya dengan pertimbangan hukum yang matang. Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan sosiologis, historis dan filosofis.

Upaya pemberantasan perkawinan di bawah umur tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) untuk memperketat syarat dispensasi, tetapi juga peran serta orang tua dan pendidikan perkawinan pada jenjang formal terkait pengetahuan atas tanggung jawab suami dan istri dalam perkawinan.²⁸

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, untuk menjadi pedoman bagi hakim dan aparat peradilan dalam menangani perkara dispensasi kawin. Mulai dari pendaftaran

²⁸ Winda Wijayanti, *Op. Cit.*, hlm 161.

perkara, pemeriksaan sampai penjatuhan putusan hakim (penetapan). Perma dispensasi kawin sebagai respon seiring meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menghormati hak-hak anak.²⁹

Tujuan adanya dispensasi terhadap perkawinan anak di bawah umur adalah menyelamatkan seorang anak dari kemudatan yang lebih besar. Meskipun perkawinan anak di bawah umur ada unsur mudaratnya yaitu, belum matangnya calon mempelai dari berbagai hal, namun jika perkawinan tidak dilaksanakan pada anak tersebut, maka akan terjadi kemudatan yang lebih besar terhadap anak, seperti pergaulan bebas atau pembicaraan lain yang melanggar aturan agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan adanya dispensasi kawin, penting untuk memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap hak-hak anak dan kesejahteraan mereka, baik secara fisik maupun mental, baik secara lahir maupun batin.

C. Syarat-Syarat Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Dalam Peraturan Perundang-Undangan syarat sahnya perkawinan ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya secara Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud syarat tertentu meliputi syarat-syarat yang dari agama dan kepercayaannya.

²⁹ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2022, hlm 138.

Kemudian di dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”. Harus dicatatkan pada lembaga/instansi yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Merujuk pada Bab II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan persoalan syarat-syarat perkawinan dari Pasal 6 – 12. Syarat perkawinan adalah:

1. Syarat perkawinan harus didasari persetujuan
2. Syarat usia kematangan yaitu usia 21 untuk kawin
3. Syarat adanya wali
4. Syarat untuk tidak melakukan hal yang dilarang dalam menikah.³⁰

Menurut pendapat Fuqaha, bahwa syarat sahnya perkawinan antara lain terpenuhinya semua rukun perkawinan, terpenuhinya semua syarat nikah dan tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan syariat. Syarat sahnya perkawinan dapat di bagi menjadi dua, yaitu:

- a. Calon mempelai perempuan yang halal untuk dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Ini berarti bahwa perempuan yang dinikahi tidak termasuk dalam larangan untuk dinikahi, baik itu larangan sementara maupun larangan yang berlaku secara permanen.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi, dalam hal ini saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, Islam, berakal, melihat, mendengar dan

³⁰ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media, Yogyakarta, 2017, hlm 42.

mengerti (paham) akan bermaksud dan tujuan akad nikah. Oleh karena itu, orang tuli, orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.³¹

Syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Didalam ketentuan ini ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat internal dan syarat eksternal.

1. Syarat internal yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat internal meliputi:
 - a. Persetujuan kedua belah pihak perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, dimaksudkan agar suami-istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dan sesuai dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak siapapun.
 - b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun.
 - c. Pria dan wanita berumur 19 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati.
 - d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali

³¹ Kumedi Jafar, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, CV Arjasa Pratama, Lampung, 2021, hlm 37.

dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (*iddah*). Bagi wanita yang putus perkawinannya karena perceraian masa *iddah* nya 90 hari dan arena kematian 130 hari.

2. Syarat eksternal, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi:

- a. Harus mengajukan laporan ke pegawai pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- b. Pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat, yang memuat:
 - 1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon, disamping itu disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu.
 - 2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan dilangsungkan.³²

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan rumusan perkawinan yang telah disesuaikan dengan masyarakat Indonesia, dasar falsafah negara Pancasila dan UUD 1945. Syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di atur dalam Pasal 6 yaitu:

- 1. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

³² Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)*, Guepedia, Jakarta, 2020, hlm 27.

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin di maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan khusus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapat nya, maka peradilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat membari izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Adapun syarat perkawinan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri dari:

1. Syarat materil

Syarat materiil adalah persyaratan yang terkait dengan individu yang akan menjalankan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan undang-undang:

a. Syarat materil absolut adalah syarat mengenai pribadi seseorang yang terdiri dari :

- 1) Asas Monogami (Pasal 27 KUHPerdata)
- 2) Persetujuan antara kedua calon suami istri (Pasal 28 KUHPedata)
- 3) Memenuhi syarat umur minimal (Pasal 29 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)
- 4) Perempuan yang telah menikah sebelumnya dan ingin menikah lagi harus memperhatikan masa tunggu selama 300 hari setelah pernikahan sebelumnya dibubarkan (Pasal 34 KUHPerdata).

b. Syarat materil relatif adalah syarat-syarat bagi pihak yang akan dikawinkan berlaku hanya untuk perkawinan yaitu:

- 1) Larangan kawin, diatur dalam Pasal 30-32 KUHPerdata.

a) Dalam Pasal 30 menjelaskan:

Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke

bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke samping, antara kakak beradik laki perempuan, sah atau tidak sah.

b) Dalam Pasal 31 menjelaskan juga dilarang perkawinan:

(1) antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan izin oleh Hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain.

(2) antara paman dan atau paman orang tua dengan kemenakan perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dengan kemenakan laki-laki kemenakan, yang sah atau tidak sah. Jika ada alasan-alasan penting, Presiden dengan memberikan dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini.

c) Dalam Pasal 32 menjelaskan:

Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zina, sekali-kali tidak diperkenankan kawin dengan pasangan zinanya itu.

2) Izin kawin diatur dalam Pasal 33, 35-38, 40, dan 42 KUHPedata.

a) Dalam Pasal 33 KUHPedata menjelaskan:

Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 199 nomor 3° atau 4°, tidak diperbolehkan untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar Catatan Sipil. Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang.

b) Dalam Pasal 35 menjelaskan:

Untuk melaksanakan perkawinan, anak sah di bawah umur memerlukan izin kedua orang tuanya. Akan tetapi bila hanya salah seorang dan mereka memberi izin dan yang lainnya telah dipecat dan kekuasaan orang tua atau perwalian atas anak itu, maka Pengadilan Negeri di daerah tempat tinggal anak itu, atas permohonannya, berwenang memberi izin melakukan perkawinan itu, setelah mendengar atau memanggil dengan sah mereka yang izinnya menjadi syarat beserta keluarga sedarah atau keluarga-keluarga semenda. Bila salah satu orang tua telah meninggal atau berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang lain.

c) Dalam Pasal 36 menjelaskan:

Selain izin yang diharuskan dalam pasal yang lalu, anak-anak sah yang belum dewasa memerlukan juga izin dan wali mereka, bila yang melakukan perwalian adalah orang lain daripada bapak atau ibu mereka; bila izin itu diperbolehkan untuk kawin dengan wali itu atau dengan salah satu dan keluarga sedarahnya dalam garis lurus, diperlukan izin dan wali pengawas. Bila wali atau wali pengawas atau bapak atau ibu yang telah dipecat dan kekuasaan orang tua atau perwaliannya, menolak memberi izin atau tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka berlakulah alinea kedua pasal yang lalu, asalkan orang tua yang tidak dipecat dan kekuasaan orang tua atau perwaliannya atas anaknya telah memberikan izin itu.

d) Dalam Pasal 37 menjelaskan:

Bila bapak atau ibu telah meninggal atau berada dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak mereka, maka mereka masing-masing harus digantikan oleh orang tua mereka, sejauh mereka masih hidup dan tidak dalam keadaan yang sama. Bila orang lain daripada orang-orang yang disebut di atas melakukan perwalian atas anak-anak di bawah umur itu, maka dalam hal seperti yang dimaksud dalam alinea yang lalu, si anak memerlukan lagi izin dari wali atau alinea dua pasal ini ada perbedaan pendapat atau wali pengawas, sesuai dengan perbedaan kedudukan yang dibuat dalam

pasal yang lalu. Alinea kedua Pasal 35 berlaku, bila antara mereka yang izinnya diperlukan menurut alinea satu atau alinea dua pasal ini ada perbedaan pendapat atau bila salah satu atau lebih tidak menyatakan pendiriannya.

e) Dalam Pasal 38 menjelaskan:

Bila bapak dan ibu serta kakek dan nenek si anak tidak ada, atau bila mereka semua berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendak mereka, anak sah yang masih di bawah umur tidak boleh melakukan perkawinan tanpa izin wali dan wali pengawasnya. Bila baik wali maupun wali pengawas, atau salah seorang dari mereka, menolak untuk memberi izin atau tidak menyatakan pendirian, maka Pengadilan Negeri di daerah tempat tinggal anak yang masih di bawah umur, atas permohonannya berwenang memberi izin untuk melakukan perkawinan, setelah mendengar atau memanggil dengan sah wali, wali pengawas dan keluarga sedarah atau keluarga semenda.

f) Dalam Pasal 40 menjelaskan:

Anak tidak sah yang tidak diakui, tidak boleh melakukan perkawinan tanpa izin wali atau wali pengawas, selama ia masih di bawah umur. Bila kedua-keduanya, atau salah seorang, menolak untuk memberikan izin atau untuk menyatakan pendirian, Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal anak yang masih

di bawah umur itu, atas permohonannya, berkuasa memberikan izin untuk itu, setelah mendengar atau memanggil dengan sah wali atau wali pengawas si anak.

g) Dalam Pasal 42 menjelaskan:

Anak sah yang telah dewasa, tetapi belum genap tiga puluh tahun, juga wajib untuk memohon izin bapak dan ibunya untuk melakukan perkawinan. Bila ia tidak memperoleh izin itu, Ia boleh memohon perantaraan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya dan dalam hal itu harus diindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut.

2. Syarat Formil

Syarat formil merujuk pada persyaratan yang terkait dengan prosedur atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dapat dilaksanakan:

- a. Pemberitahuan tentang kehendak kawin kepada pegawai catatan sipil.
- b. Pengumuman, peraturan ini terdapat pada Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPerdata. Para pasangan harus memenuhi syarat untuk sahnya perkawinan, beberapa larangan-larangan dalam melangsungkan perkawinan, diantaranya:
 - 1) Ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas.
 - 2) Ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping.
 - 3) Ada hubungan darah semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.

- 4) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk kawin.³³

Prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah bahwa calon suami dan calon istri harus matang secara mental dan fisik sebelum melangsungkan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan dapat berjalan dengan baik dan tidak berujung pada perceraian, serta untuk memperoleh keturunan yang sehat dan berkualitas.

Syarat-syarat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dirumuskan sebagai berikut:

a. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

b. Syarat-syarat calon mempelai wanita:

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat dimintai persetujuan

³³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Cet.V, Jakarta, 2015, hlm 119.

5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Jika seluruh persyaratan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan sudah terpenuhi, perkawinan dianggap sah. Perkawinan di bawah umur tidak memenuhi syarat, tetapi diberikan dispensasi berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Tujuan dari dispensasi supaya perkawinan itu sah.

Dengan adanya syarat perkawinan tersebut untuk kehidupan kedua calon mempelai depannya. Bagi mempelai yang akan berumah tangga bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga. Bila usia di bawah umur maka mempelai hendak meminta dispensasi kawin kepada pengadilan atau pejabat yang berwenang lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai.³⁴

Tujuan untuk mengajukan dispensasi perkawinan anak di bawah umur adalah agar dapat melangsungkan perkawinan secara sah sesuai dengan keyakinan agama dan kepercayaan individu masing-masing. Selain itu, segala perkawinan perlu didokumentasikan dalam catatan sipil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, sekalipun sah menurut agama atau kepercayaan, namun perkawinan yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat perkawinan, tidak mempunyai

³⁴ Setyaningsih, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, PT Rajawali Buana Pusaka, Jakarta, 2021, hlm 163.

akibat hukum yang tetap dan tidak diakui dalam undang-undang dan di mata hukum dan negara.

Syarat-syarat tersebut erat kaitannya dengan keabsahan perkawinan, apabila ingin menikah maka harus memenuhi syarat-syarat tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam. Jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan dapat dibatalkan.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

A. Tinjauan Umum Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Dalam istilah agama Islam, perkawinan disebut dengan nikah, yang merupakan suatu perjanjian atau akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian ini menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, berdasarkan kesepakatan dan kerelaan mereka, dengan tujuan mewujudkan kehidupan bahagia yang dilandasi oleh kasih sayang dan ketentraman, sesuai dengan ridha Allah SWT.³⁵

Menurut para sarjana hukum ada beberapa pengertian perkawinan, sebagai berikut, yaitu:

1. Menurut Scholten, yang dikutip oleh R. Soetojo Prawiro Hamidjojo, perkawinan diartikan sebagai ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh negara, yang bertujuan untuk hidup bersama secara kekal.
2. Subekti, mengemukakan arti perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita untuk jangka waktu yang panjang.
3. Wirjono Prodjodikoro, mengungkapkan perkawinan diartikan sebagai kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mematuhi

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan), Yogyakarta, 1986, hlm 8.

persyaratan yang termaksud dalam peraturan, baik itu berdasarkan ajaran agama maupun hukum yang berlaku.³⁶

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan perkawinan hanyalah ikatan perdata antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, atau dapat diartikan bahwa perkawinan perdata hanyalah perkawinan yang dilakukan di hadapan pegawai pencatatan sipil. KUHP atau BW menganggap perkawinan hanya sebagai hubungan perdata.

Hal ini mengindikasikan bahwa undang-undang memandang perkawinan perdata sebagai perkawinan yang sah, yakni perkawinan yang memenuhi kriteria yang diatur dalam KUHPerdata. Sementara itu, persyaratan atau ketentuan agama tidak dipertimbangkan atau diabaikan.

Menurut hukum adat, perkawinan adalah urusan kekerabatan/komunitas, urusan perseorangan satu sama lain dalam hubungan yang berbeda, atau suatu tata cara upacara adat yang banyak ragamnya sesuai dengan adat istiadat masing-masing. Perkawinan di bawah umur dapat diartikan sebagai perkawinan pada usia muda atau di bawah batas usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Perkawinan di bawah umur dapat dijelaskan sebagai pernikahan yang dilakukan pada usia yang relatif muda atau ketika seseorang belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh hukum. Di dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yaitu, usia bagi pria dan wanita 19 (sembilan belas) tahun.

³⁶ Eoho o.s, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Pratek*, cet II, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Jakarta, hlm 27.

Perkawinan di bawah umur juga dapat dimaknai sebagai suatu ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang belum mencapai batas usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam situasi tersebut, kedua belah pihak belum memenuhi kesiapan secara fisik dan mental, belum matang secara fisik dan mental, serta belum memiliki kematangan mental dan persiapan materi yang cukup untuk menjalani perkawinan.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1 menyatakan bahwa, “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya masih dibawah umur minimal dan calon pengantin belum siap lahir batin. Tidak terpenuhinya tujuan perkawinan yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, prinsip-prinsip atau dasar-dasar mengenai perkawinan serta semua hal yang terkait dengan perkawinan diatur dan ditetapkan. Adapun asas perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

3. Asas monogami berarti pada saat yang sama, seorang suami atau istri tidak diizinkan untuk menikah dengan orang lain. Prinsip ini dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami.³⁷ Pasal 27 KUHPerdata menyatakan bahwa pada saat yang bersamaan, seorang pria hanya diizinkan memiliki satu wanita, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu pria.³⁸
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
5. Mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Dengan demikian di dalam pengertian perkawinan itu jelas terlihat adanya unsur ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³⁷ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2005, hlm 54.

³⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung 2007, hlm 32.

B. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Banyak fenomena yang terjadi dalam perkawinan anak di bawah umur yang disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya informasi dan pengetahuan tentang hak-hak mereka. Faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur dapat dikelompokkan menjadi dua faktor penyebab, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:

1. Faktor Internal

a. Pendidikan

Faktor pendidikan mempengaruhi keputusan melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini juga terkait dengan rendahnya tingkat perekonomian karena tidak dapat melanjutkan pendidikan. Karena rendahnya tingkat pendidikan maka kurang bagi anak, orang tua bahkan masyarakat sekitar. Sebab, sedikitnya pengetahuan inilah yang mendorong mereka untuk menikahkan anak di usia muda.

Tujuan dari proses pendidikan adalah untuk mencegah perkawinan di bawah umur. Tujuan pendidikan adalah membentuk karakter anak, nilai atau standar yang ditanamkan pada anak harus jelas dan dapat dipahami. Selain itu, orang tua juga perlu memahami nilai atau norma tersebut agar dapat memberikan pelajaran kepada anak agar terhindar dari perkawinan anak. Seluruh aktivitas pengasuhan anak di rumah, di lembaga pendidikan, dan di masyarakat saling berhubungan.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab dalam perkawinan di bawah umur yaitu pendidikan remaja maupun pendidikan orang tua. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh seseorang sangat mempengaruhi pola pikir dan juga wawasan yang dimilikinya.

b. Telah Melakukan Hubungan Biologis

Karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Dengan kondisi seperti ini, orang tua anak perempuan cenderung segera menikahkan anaknya, karena menurut orang tua anak gadis ini sudah tidak perawan lagi, dan hal ini menjadi aib.

c. Agama

Faktor Agama merupakan salah satu penyebab perkawinan di bawah umur, karena mereka hanya tahu sebatasnya saja, tanpa harus mengkaji lebih dalam agama tersebut.

2. Faktor Eksternal

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan aspek yang paling penting dalam kehidupan. Ketika seseorang terlahir di keluarga yang berada di garis kemiskinan lebih sering menimbulkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur. Karena adanya alasan untuk mengurangi akan kebutuhan dari ekonomi dan berkaitan dengan rendahnya tingkat ekonomi dari keluarga dan ketidakmampuan dalam keluarga untuk memenuhi

kebutuhan keluarga dan dengan adanya anggapan bahwa dengan menikahkan anak, maka akan mengurangi akan kebutuhan dalam pemenuhan keluarga.³⁹ Hal ini sering terjadi karena anak tersebut beranggapan bahwa dirinya adalah beban di keluarganya dan memutuskan untuk melakukan pernikahan agar tidak menjadi beban lagi untuk orang tua nya.

Perempuan masih sering di berikan label sebagai beban ekonomi keluarga. Orang tua yang menjadikan alasan kesejahteraan ekonomi untuk melakukan perkawinan di bawah umur terhadap anaknya, memiliki anggapan bahwa dengan merelakan anak perempuannya untuk dinikahkan dapat meringankan kebutuhan hidup untuk orang tuanya. Dengan menikahkan anaknya dengan lelaki yang dianggap mampu untuk menghidupi kehidupan anaknya.⁴⁰

Kehamilan remaja juga lebih sering terjadi di kalangan perempuan muda yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan berasal dari keluarga kurang mampu, dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dan berasal dari keluarga yang lebih berada.⁴¹

³⁹ Prakoso Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm 61.

⁴⁰ Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*, CV Jakad Publishing Surabaya, Surabaya, 2019, hlm 63.

⁴¹ Adioetomo, Posselt & Utomo, *UNFPA Indonesia MonographSeries*, Nomor 2, Youth in Indonesia, pp, hlm 105.

b. Faktor MBA (*Married By Accident*)

Di Indonesia sendiri telah banyak ditemukan kasus dalam perkawinan di bawah umur yang disebabkan oleh hamil di luar nikah atau disebut dengan MBA. Adapun pendapat dari menjelaskan bahwasannya sebuah perkawinan di usia yang sangat dini banyak sekali ditemukan pada saat anak itu mengalami masa pubertas, penyebab dari hal tersebut disebabkan karena pada remaja sangat rentan dalam perilaku seksual yang mereka perbuat sebelum menikah. Pergaulan bebas juga dapat menjadi penyebabnya, akibat pada saat pacaran para remaja terlalu bebas sehingga mereka dapat melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah serta kehamilan.

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma agama yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Remaja adalah individu labil yang emosinya rentan tidak terkontrol oleh pengendalian diri yang benar. Masalah keluarga, kekecewaan, pengetahuan yang minim, dan ajakan teman-teman yang bergaul bebas membuat makin berkurangnya potensi generasi muda Indonesia dalam kemajuan agama dan bangsa. Pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari manusia sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya yang membutuhkan

orang lain, dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan (interpersonal relationship).

Pergaulan bebas juga merupakan hak asasi setiap orang dan harus dibebaskan agar setiap orang tidak dibatasi dalam hubungan sosial, apalagi diskriminasi, karena melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, komunikasi antar manusia harus bebas, namun tetap sesuai dengan norma hukum, norma agama, norma budaya, dan norma sosial. Oleh karena itu, dari sudut pandang medis, pergaulan bebas adalah bebas namun diatur atau dibatasi oleh aturan dan norma kehidupan manusia, tentu saja tidak ada perkawinan di bawah umur seperti saat ini. Permasalahan pada masa kehamilan begitu muncul dalam situasi ini, yang dapat dilakukan oleh anak dan keluarga adalah menikahkan dua orang anak agar anak tersebut dapat melanjutkan hidupnya.

Di era digital sekarang ini, informasi mudah dicari dan diakses melalui ponsel dan media sosial. Namun, sejumlah besar remaja menyalahgunakan media. Karena banyak beredar di media tentang film porno, seks sehingga menyebabkan para remaja sekarang dengan mudah mengakses hal tersebut tanpa pengawasan orang dewasa. Dalam hal ini, memberikan bimbingan kepada remaja yang memiliki rasa ingin tahu yang bertujuan untuk bersikap positif, kreatif dan produktif, agar terhindar dari risiko pergaulan bebas dan mencegah perkawinan di bawah umur sangatlah penting.

c. Faktor Adat dan Budaya

Faktor adat dan budaya ini juga ikut berperan dalam mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah. Jika dalam budaya setempat mempercayai apabila anak perempuannya tidak segera menikah itu akan memalukan keluarganya karena dianggap tidak laku dalam lingkungannya. Yang kerap disebutnya sebagai perawan tua.

Faktor ini sudah sudah mulai jarang muncul, tapi pernikahan usia dini di Indonesia perlu mendapat perhatian, pasalnya angka pernikahan dini masih terbilang sangat tinggi.⁴²

C. Akibat Perkawinan Anak Di Bawah Umur

Setiap tindakan hukum menyebabkan konsekuensi hukum antara suami dan istri setelah pernikahan dilakukan, mirip dengan apa yang terjadi dalam pernikahan yang melibatkan anak di bawah umur. Anak dibawah umur yang mendapat dispensasi boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih dibawah umur.⁴³ Akibat hukum suatu perkawinan diantaranya:

1. Akibat hukum yang timbul dari hubungan suami istri itu sendiri. Akibat hukum yang timbul dari hubungan suami istri itu diatur dalam Pasal 30 sampai dengan

⁴² Nginayatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, AR-RUZZ MEDIA, Yogyakarta, 2017, hlm 56.

⁴³ Ahmad Zubaeri, *Hukum Keluarga Kontemporer Fiqh dan Perundang-undangan*, CV Lawwana, Jawa Tengah, 2023, hlm 76.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hak dan kewajiban tersebut diantaranya:

- a. Suami wajib melindungi istri.
 - b. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.
 - c. Suami memikul kewajiban luhur untuk menegakkan keluarga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
 - d. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.
 - e. Hak dan kedudukan istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan hidup bermasyarakat.
 - f. Istri berkewajiban mengatur rumah tangga sebaik baiknya.
 - g. Suami istri harus mempunyai tempat yang tetap atas dasar persetujuan suami.
2. Akibat yang timbul dari suatu perkawinan terhadap harta benda mereka. Akibat perkawinan terhadap harta benda diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibat itu dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:
- a. Harta bawaan, yaitu harta benda yang diperoleh kedua belah pihak sebelum perkawinan dilangsungkan.
 - b. Harta bersama, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Terhadap harta bersama ini, baik suami maupun istri bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

- c. Akibat yang timbul dari perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Akibat yang timbul disini adalah mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak. Orang tua dibebani oleh hukum untuk memelihara, mendidik dan menganggong segala biaya kebutuhan mereka. Sebaliknya anak wajib menghormati mereka. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴⁴

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan sebuah perkawinan. Keberhasilan rumah tangga sangat bergantung pada kematangan emosi baik laki-laki maupun perempuan sebagai suami istri. Dengan melangsungkan perkawinan maka status sosial mereka sebagai pasangan suami istri dalam masyarakat diakui dan mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, untuk memahami lebih dalam mengenai kematangan psikologis, sangat penting untuk lebih memperhatikan batasan usiamelakukan perkawinan. Akibat dari perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut:

1. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat meningkatkan angka perceraian, karena tidak jelasnya tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Pernikahan yang sukses sering kali ditandai dengan kesediaan untuk mengambil tanggung jawab. Jika mereka memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban pernikahan, seperti mempunyai tempat tinggal, Pendidikan anak dan perlindungan anak.

⁴⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang, 2020, hlm 13.

2. Dampak lain dari sudut pandang kesehatan yang lebih luas adalah meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan karena usia yang sangat muda. Sebab secara medis, perkawinan di bawah umur berdampak buruk bagi ibu dan anak. Rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi seperti kanker *serviks* dan penyakit menular seksual lainnya.
3. Dan dampaknya terhadap pendidikan yaitu hilangnya kesempatan pendidikan akibat perkawinan di bawah umur yang berdampak pada anak. Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan terjadi ketika seorang anak tidak mendapat akses ke pendidikan. Akibatnya, anak kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya serta mengekspresikan dirinya. Hal ini karena ia harus mengemban tanggung jawab dalam keluarga sebagai suami atau ayah/ibu.
4. Kekerasan dalam rumah tangga juga rentan secara sosial. Karena keterbatasan dan ketidakdewasaan perkawinan, anak laki-laki yang kemungkinan besar melakukan kekerasan karena kurang kedeewasaan dan anak perempuan usia yang sangat muda tidak memiliki posisi negosiasi yang kuat dengan laki-laki, sehingga sangat rentan menjadi korban dan sasaran kekerasan dalam rumah tangga.

Akibat yuridis terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan melanggar batasan usia, tetapi perkawinan di bawah umur sudah diperoleh dispensasi. Namun adanya akibat yuridis lain yang muncul yaitu, mudahnya terjadi penelantaran dalam rumah tangga yang akan dapat dikenai

ancaman pidana sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau muncul perceraian yang memiliki akibat hukum terlantarnya anak sehingga terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Perlu adanya perhatian yang besar dari para orang tua, pemerintah terhadap masalah akan akibat hukum dari perkawinan di bawah umur. Diperlukan tindakan pencegahan terhadap perkawinan di bawah umur, dengan mendorong pemerintah untuk menegakkan hukum yang berlaku terkait masalah ini. Ini akan membuat calon pasangan yang ingin menikahkan anak di bawah umur lebih berhati-hati sebelum melakukannya.

Tanpa adanya legalisasi perkawinan yang melibatkan pasangan di bawah umur, perkawinan tersebut tidak akan tercatat secara resmi. Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam menangani berbagai masalah yang mungkin timbul dalam perkawinan. Misalnya, pencatatan perkawinan membantu dalam menetapkan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Selain itu, saat terjadi perceraian, akta perkawinan berfungsi sebagai bukti autentik yang digunakan dalam proses penyelesaiannya.⁴⁵

Selain itu, pemerintah juga harus lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai undang-undang perkawinan anak di bawah umur, sanksi-sanksinya bila melakukan pelanggaran dan risiko-risiko buruk yang bisa terjadi akibat

⁴⁵ Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 57.

perkawinan di bawah umur. Upaya menyadarkan masyarakat bahwa perkawinan anak di bawah umur harus dihindari. Agar anak-anak di masa depan tidak lagi menjadi korban perkawinan di bawah umur, namun memiliki masa depan cerah untuk mewujudkan impiannya.

BAB IV

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI
BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

A. Landasan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Revisi Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa, perbedaan dalam ketentuan batas usia minimal untuk menikah antara laki-laki dan perempuan tidak hanya menciptakan diskriminasi dalam penerapan hak untuk membentuk keluarga, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang isinya “Bawah setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas melangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Untuk itu dengan disahkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atas perintah dari Mahkamah Konstitusi bisa meminimalisir perkawinan di bawah umur di Indonesia, karena dalam undang-undang perkawinan yang telah direvisi menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 19 (sembilan belas) tahun.

Penetapan batas usia dalam pelaksanaan perkawinan merupakan hal yang sangat penting, karena proses pernikahan melibatkan hubungan biologis yang berdampak pada kesehatan. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan undang-undang perkawinan, yang menegaskan bahwa calon suami dan istri harus matang secara mental dan fisik untuk memastikan kelangsungan perkawinan yang sehat dan stabil serta mencegah perceraian, sehingga keturunan yang lahir dapat tumbuh dengan baik dan sehat. Oleh karena itu, diperlukan pencegahan terhadap perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.

Dengan disepakati kenaikan batas usia minimal perkawinan untuk perempuan dari 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Perubahan perundang-undangan ini mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU XV/2017 lalu. Dalam lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2019 yang disebutkan dalam Pertimbangan Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

1. Bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti

hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.

3. Bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dari segi hukum, perkawinan anak di bawah umur dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dikarenakan bertentangan dengan ketentuan minimum usia yang diperlukan bagi kedua mempelai. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang diizinkan untuk menikah apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Namun, Pasal 2 memberikan kemungkinan bagi orang tua dari calon pengantin pria maupun wanita untuk meminta dispensasi kepada Pengadilan dalam situasi di mana terjadi pelanggaran terhadap ketentuan usia tersebut.

Batas minimal usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan. Serta diberikan dispensasi pada kedua mempelai yang ingin melaksanakan pernikahan, namun usia belum mencukupi.

Dispensasi yang diberikan pengadilan hanya untuk situasi yang mendesak, meskipun terdapat kemungkinan untuk memberikan dispensasi dalam perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur, namun ketentuan pasal 7 ayat (2) tidak mengatur secara tegas dan rinci alasan-alasan pemberian diskriminasi harusnya ada peraturan secara jelas dan rinci, melalui peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Terikat Dalam Perkawinan Di Bawah Umur

Kata “perlindungan” bila berdiri sendiri tentu akan berbeda maknanya bila disatukan dengan kata anak, yaitu menjadi “perlindungan anak”. Kata perlindungan sendiri erat kaitannya dengan memastikan bahwa apa yang dilindungi bebas dari segala hal yang dapat membuat tidak nyaman dan menimbulkan kerugian. Pengertian perlindungan anak di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁴⁶

Pada dasarnya anak harus dilindungi karena anak mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak yaitu orang tua,

⁴⁶ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 27.

keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda dan secara keseluruhan, satu sama lain saling berkaitan di dalam pengertian perlindungan sebagai payungnya.

Perlindungan hukum adalah segala upaya sadar setiap individu, pemerintah, dan lembaga swasta untuk melindungi, mengatur, dan mewujudkan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Secara umum, perlindungan hukum tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebab, perlindungan hukum menciptakan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia individu dan makhluk sosial dalam satu kesatuan bangsa, menjaga semangat kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama.

Pada dasarnya anak harus dilindungi karena anak mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Setiap barang mempunyai peran dan fungsi yang berbeda-beda, dan secara keseluruhan setiap barang saling berkaitan satu sama lain dalam pengertian payung.

Perlindungan hukum adalah segala upaya sadar setiap individu, pemerintah, dan lembaga swasta untuk melindungi, mengatur, dan mewujudkan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang ada. Secara umum, perlindungan hukum tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebab, perlindungan hukum menciptakan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia individu dan makhluk sosial dalam satu kesatuan bangsa, menjaga semangat kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama.

Perlindungan hukum dan hak-hak anak adalah bagian penting dari upaya melindungi anak-anak Indonesia. Untuk menjalankan perlindungan hak-hak mereka secara teratur, tertib, dan bertanggung jawab, diperlukan peraturan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia.⁴⁷

Kemudian pengaturan dalam mengenai hak anak dalam Hukum nasional, salah satunya tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Tidak terlepas dari semua itu yang bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya hak-hak yang sudah melekat pada anak salah satunya, yaitu negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua berkewajiban bertanggung jawab untuk:

- 1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- 2) Menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya.
- 3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁴⁸

Di peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 batas usia minimal bagi pria 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita 16 (enam belas) tahun, merupakan

⁴⁷ Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 67.

⁴⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Kecana, Jakarta, 2017, hlm 148.

tergolong usia anak-anak jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan kategori anak sebagai seorang yang belum mencapai 18 tahun atau anak yang masih berada dalam kandungan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dianggap telah keliru karena memberikan toleransi yang cukup besar mengenai perkawinan di bawah umur, yang mengatur mengenai batasan usia perkawinan yang mana digolongkan umur anak-anak.

Ketentuan usia minimum melangsungkan perkawinan di Indonesia yang banyak menimbulkan masalah dikalangan masyarakat akhirnya diubah dengan ditingkatkannya usia minimal melangsungkan perkawinan bagi wanita menjadi 19 (sembilan belas) tahun setara dengan laki-laki dan atas perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, dengan harapan bahwa Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat mengurangi angka perkawinan anak di bawah umur.

Dalam hal perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin yang dilakukan secara bawah tangan agar atas perkawinan tersebut anak mendapatkan perlindungan di mata hukum adalah memastikan perkawinan tersebut agar tercatat dan tidak mengambil hak-hak yang ada pada anak.

Perlindungan hukum bagi anak yang menikah di bawah usia yang ditentukan mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan mengajukan dispensasi perkawinan. Undang-Undang Perkawinan, dengan

menetapkan batasan usia yang rendah, sebenarnya tidak mencerminkan perlindungan yang memadai terhadap masyarakat. Sebaliknya, rendahnya batasan usia ini justru membuka pintu lebar bagi perkawinan anak di bawah umur, dimana anak-anak ini diperbolehkan menikah dengan adanya dispensasi dari pengadilan. Untuk mencapai perlindungan yang lebih baik, Undang-Undang Perkawinan seharusnya memperluas cakupan perlindungannya dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan. Hal ini diharapkan dapat sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang-undang Perlindungan Anak bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang mungkin terjadi jika perkawinan di bawah usia dibiarkan berlangsung. Beberapa upaya untuk mempercepat penurunan angka perkawinan anak di bawah umur:

1. Perlunya penguatan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual untuk remaja secara komprehensif sejak dini untuk memberikan pemahaman pada remaja
2. Perlunya sinergi masyarakat, organisasi masyarakat dan lembaga pemerintah
3. Penguatan tokoh adat dan agama
4. Meninjau ulang ketentuan mengenai batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan
5. Memberikan pemahaman mengenai legalitas perkawinan untuk jangka panjang.⁴⁹

⁴⁹ Sony Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm 104.

Meskipun dispensasi nikah merupakan suatu kelonggaran yang diberikan kepada seseorang agar anak tetap dilindungi hak-haknya. Perlindungan terhadap anak untuk kepentingan dan masa depan anak. Peraturan perundang-undangan yang ada, mengatur secara tegas tentang perlindungan anak dalam perkawinan di bawah umur atau dispensasi. Hal ini jelas untuk menjaga hak dan kepentingan anak Indonesia.

C. Analisa Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang perkawinan di Indonesia mensyaratkan batas minimum usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Padahal, perkawinan itu adalah urusan pribadi yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, dengan alasan demi menghindari pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dan untuk kestabilan sosial, maka pemerintah pun berhak untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan masalah ini. Penilaian masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur sering kali banyak bergantung pada kedewasaan individu itu sendiri. Menikah pada usia muda oleh masyarakat diberi penilaian positif. Sebagian masyarakat yang menganggap negatif tentang pernikahan dini biasanya tidak bisa menunjukkan bukti bahwa perkawinan di bawah umur memang cenderung negatif. Banyak diantaranya hanya prasangka masyarakat umumnya menyikapi perkawinan di bawah umur sesuai dengan kedewasaan masing-masing individu.

Jadi, pendapat masyarakat umum tentang perkawinan di bawah umur yaitu, masyarakat yang tidak setuju dengan perkawinan di bawah umur, beranggapan bahwa

usia yang belum matang disertai cara berpikir yang masih seperti anak-anak, bisa berakibat pada tidak ditemukannya solusi atas konflik yang terjadi. Selain itu rendahnya tingkat pendidikan juga merupakan alasan lain ketidaksepakatan perkawinan di bawah umur.

Seringkali, Pengadilan Agama mempertimbangkan antara dua kerugian, yaitu kerugian yang timbul akibat pernikahan pada usia anak-anak dan kerugian yang mungkin terjadi jika permohonan dispensasi pernikahan tersebut ditolak. Pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam/legal reasoning*) yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam penetapan perkara permohonan dispensasi kawin dirumuskan berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Fakta hukum tersebut sejauh ini didapat berdasarkan keterangan dari orang tua, kedua calon mempelai, dan saksi-saksi yang dihadirkan ke hadapan sidang.⁵⁰

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mesti dilindungi dan dapat mengakibatkan kemudharatan. Hak anak merupakan komponen tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Jika perkawinan anak terus berlanjut, mengingat tingkat penyebaran perkawinan anak yang sudah terjadi di seluruh Indonesia, Indonesia berpotensi menghadapi krisis perkawinan

⁵⁰ Ali Akbar, *Landasan Filosofis Dispensasi Nikah Dalam UU No.16 Tahun 2019*, Jurnal Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

anak. Tentu saja, hal ini akan menghalangi pencapaian cita-cita negara yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵¹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengandung isi yang sangat luas, yaitu mengatur masalah perkawinan, perceraian, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan juga mengatur masalah perwalian serta mengatur masalah pembuktian asal-usul anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengikuti prinsip bahwa calon suami dan calon istri harus matang secara jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini bertujuan agar perkawinan dapat terjalin dengan baik dan tidak berujung pada perceraian, serta untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Maka dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah ditentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita.

Dalam kehidupan berkeluarga dan hubungan sosial, hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, dan segala sesuatu dalam keluarga diputuskan melalui musyawarah bersama antara suami dan istri.

Hal ini dikarenakan ibu yang dewasa secara psikologis memiliki kontrol yang lebih besar terhadap emosi dan perilaku mereka dibandingkan dengan ibu yang lebih muda. Remaja belum menjadi orang dewasa yang matang. Tidak memiliki kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik yang mereka hadapi dan tidak

⁵¹ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

memiliki gagasan yang matang tentang masa depan yang baik memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan psikososial anak.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera. Oleh karena itu, undang-undang tersebut menganut prinsip yang mempersulit proses perceraian. Terwujudnya tujuan perkawinan yang bahagia serta mampu menjalankan fungsi-fungsi pokok keluarga dengan baik. Secara sosiologis, Djudju Sudjana menyebutkan enam macam fungsi keluarga:

1. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan untuk mendapatkan keturunan baru yang sah baik menurut agama maupun menurut hukum negara.
2. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga dalam aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan professional.
3. Fungsi religius, keluarga merupakan sarana menanamkan nilai-nilai agama melalui pemahaman dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.
4. Fungsi protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan baik yang sifatnya internal maupun eksternal, serta menangkal segala pengaruh negatif yang mencoba masuk ke dalamnya.
5. Fungsi sosialisasi, dalam tumbuh kembangnya anak-anak keluarga berperan penting mengenalkan segala macam pengetahuan serta upaya dalam mempersiapkan anak-anaknya menjadi anggota masyarakat yang baik.

6. Fungsi ekonomis, di antara berbagai tugas dalam keluarga salah satunya adalah mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, dan bagaimana memanfaatkan sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikannya secara proporsional.⁵²

Untuk menjamin kepastian hukum maka segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sesuai aturan hukum yang berlaku Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang dilaksanakan menurut hukum maka Perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.

⁵² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Malang Press, Malang, 2008, hlm 47.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan perkawinan anak di bawah umur yaitu, diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yakni dengan meminta dispensasi kawin melalui pengadilan. Dispensasi perkawinan di bawah umur merupakan pemberian kelonggaran kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia perkawinan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan untuk menikah. Namun, dalam situasi tertentu, perkawinan tersebut dapat diperbolehkan atau diizinkan karena alasan tertentu. Sahnya suatu perkawinan harus terpenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Faktor-faktor penyebab perkawinan anak di bawah umur yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal dalam perkawinan anak di bawah umur, karena faktor pendidikan, telah melakukan hubungan biologis dan agama. Faktor eksternal perkawinan anak di bawah umur, dikarenakan adanya faktor ekonomi, MBA dan faktor adat dan budaya.
3. Analisis yuridis perkawinan anak di bawah umur adalah sah. Karena adanya pengajuan dispensasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Tentang Perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak. Tujuannya adalah memastikan bahwa perkawinan tersebut tercatat secara resmi dan tidak merugikan hak-hak anak, serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

B. Saran

1. Sebaiknya orang tua membimbing dan memberitahukan anaknya dengan menjelaskan faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur, akibat hukum dari perkawinan di bawah umur, sehingga kedepannya anak-anak tidak lagi menjadi korban perkawinan di bawah umur, tetapi memiliki masa depan yang cerah untuk meraih cita-cita. Dengan meningkatkan mutu pendidikan terhadap anak dan menghindari pergaulan bebas yang merusak diri.
2. Sosialisasi ke sekolah tentang ketentuan batas usia perkawinan, agar perkawinan itu sah, tidak terjadi pelantaraan anak dan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengurangi perkawinan di bawah umur
3. Sebaiknya dalam menegakkan tujuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pemerintah harus aktif melakukan penyuluhan hukum tentang perkawinan di bawah umur. Perlu dilakukan banyak sosialisasi peraturan perundang–undangan terkait batasan umur bagi siapa dapat diberikan izin untuk melangsungkan sebuah perkawinan di Indonesia. Kenaikan batas usia

perkawinan untuk kesehatan biologis terutama bagi kaum perempuan, agar angka perkawinan di bawah umur bisa menurun.

DAFTAR PUSAKA

A. Buku

- Abintoro, Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Ali, Achmad, 2012, *Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Candra, Mardi, 2018, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur.
- _____, 2018, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Cahyani, Tinuk, Dwi, 2020, *Hukum Perkawinan*, UMM Press, Malang.
- Ch, Mufidah, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Malang Press, Malang.
- Hanafi, Yusuf, 2011, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Isnaeni, Moch, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Judiasih, Sonny, Dewi, 2018, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Jafar, Kumedi, 2021, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, CV Arjasa Pratama, Lampung.
- Kansil, C.S.T, 2013, *Modul Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Khasanah, Ngidayatul, 2017, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, AR-RUZZ MEDIA, Yogyakarta.
- Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media Group, Jakarta.

- Makamah Agung RI, 2009, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku II, Jakarta.
- Mardani, 2017, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Maqasid Asy-Syariah), Noefikri Offset, Palembang.
- Meitria Syahadatina Noor, 2018, " *Klinik Dana* " Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, CV Mine, Yogyakarta.
- Meliala, Djaja S., 2005, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Muhlis, Achmad dan Mukhlis, 2019, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif Dan Islam)*, CV Jakad Publishing Surabaya, Surabaya.
- Mustofa, Syahrul, 2019, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*, Guepedia, Jakarta.
- O.S, Eoh, 2001, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rosyadi, Imron, 2022, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Sanjaya, Umar, Haris, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media, Yogyakarta.
- Setyaningsih, 2021, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, PT.Rajawali Buana Pusaka, Jakarta.
- Sitompul, Anwar, 1984, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama*, Armico, Bandung.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta Liberty, Jawa Tengah.
- Soimin, Soedharyo, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutejo, Wagianti, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Tutik, Titik, Triwulan, 2015, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Prenadamedia Group, Cet.V, Jakarta.

Wasono, Bayu, 2020, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)*, Guepedia, Jakarta.

Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zubaeri, Ahmad, 2023, *Hukum Keluarga Kontemporer Fiqh dan Perundang-undangan*, CV Lawwana, Jawa Tengah.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

C. Kamus, Jurnal, Majalah, Makalah, dan Koran

Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Marwan, Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Realityl Publisher, Surabaya.

Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.

Alawi, A'araaf, 2018, Skripsi *Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kendari.

Adioetomo, Posselt & Utomo, *UNFPA Indonesia MonographSeries*, Nomor 2, Youth in Indonesia, pp.

Akbar, Ali, 2020, *Landasan Filosofis Dispensasi Nikah Dalam UU No.16 Tahun 2019*, Jurnal Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Aspan, Henry, Abdul Razak Nasution, and Abdul Rahman Maulana Siregar. "Corporate crime and its sanctions in the Indonesian legal system." *Transformative Journal of social and humanity studies* 1.1 (2021): 1-9.

Ansyah, Muhammad Reski, and Abdul Razak Nasution. "Criminal liability of perpetrators of illegal medical practices (Perspective of Law Number 17 of 2023 Concerning Health)." *LAWYER: Jurnal Hukum* 1.2 (2023): 66-79.

Iman, Nur, 2020, Skripsi *Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Brebes*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Meisyah, Khairana, Wanida, 2022, Skripsi *Faktor-Faktor Disetujuinya Dispensasi Nikah Pasca UU Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Medan*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.

D.Internet

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Hasil Penyelarsan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, file:///C:/Users/ASUS/Documents/Downloads/na_ruu_perkawinan_.pdf, Diakses Tanggal 2 November 2023, Pukul 12.40 WIB.

Pengertian Perkawinan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan>, Diakses Tanggal 25 Juni 2023, Pukul 22.00 WIB.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Waspada! Pergaulan Bebas Bagi Generasi Bangsa, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/waspada!-pergaulan-bebas-bagi-generasi-bangsa>, Diakses Tanggal 25 Januari 2024, Pukul 08.30 WIB.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/dispensasi-kawin-pasangan-yang-keduanya-belum-cukup-umur-bisa-mengajukan-dengan-1-permohonan-saja>, Diakses Tanggal 20 Juni 2023, Pukul 15.00 WIB.

OUTLINE

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pusaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II KETENTUAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

- A. Peraturan Perkawinan Anak Di Bawah Umur
- B. Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur
- C. Syarat-Syarat Perkawinan Anak Di Bawah Umur

BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR

- A. Tinjauan Umum Perkawinan Anak Di Bawah Umur
- B. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bawah Umur
- C. Akibat Perkawinan Anak Di Bawah Umur

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

- A. Landasan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Yang Terikat Dalam Perkawinan Di Bawah Umur
- C. Analisa Hukum Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSAKA